



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PATOLOGI SOSIAL HOMOSEKS DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT

(*Studi Analisis Tematik Ayat-Ayat Tentang Fāḥisyah*)

TESIS

Dajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister
Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Tafsir Hadis



OLEH :

PUTRA ULUAN SIREGAR

NIM : 22190213731

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H / 2023 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Putra Uluan Siregar
Nomor Induk Mahasiswa : 22190213731
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Patologi Sosial Homoseks dan Dampaknya Terhadap Masyarakat (Studi Analisis Tematik Ayat - Ayat Tentang Fahisyah)

Tim Penguji

Dr. Arisman, M.Sy
Ketua / Penguji I

Dr. Masrun, Lc.,M.A.
Sekretaris / Penguji II

Dr. Maghfirah, M.Ag.
Penguji III

Dr. H. Kasmidin, Lc., MA.
Penguji IV



Tanggal Ujian/Pengesahan : 20 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul "Patologi Sosial Homoseks Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat (Studi Analisis Tematik Ayat-Ayat Tentang *Fahisyah*)" yang ditulis oleh:

Nama : Putra Uluan Siregar

NIM : 22190213731

Program Studi : Hukum Keluarga

Kosentrasi : Tafsir Hadis

Untuk diajukan dalam sidang munaqasah tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : 23 Juni 2023

Pembimbing I,



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 002

Tanggal : 24 Juni 2023

Pembimbing II,



Dr. Adynata, M.Ag

NIP. NIP. 19770512 200604 1 006

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr.H. Zailani, M.Ag

NIP. 19720427 199803 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Abdul Akmal Munir, Lc, MA.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Putra Uluan Siregar

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Putra Uluan Siregar
NIM : 22190213731
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir Hadis
Judul : Patologi Sosial Homoseks Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat (Studi Analisis Tematik Ayat-Ayat Tentang *Fāhisyah*)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 23 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Adynata, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Putra Uluan Siregar

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Putra Uluan Siregar
NIM : 22190213731
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir Hadis
Judul : Patologi Sosial Homoseks Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat (Studi Analisis Tematik Ayat-Ayat Tentang *Fāhisyah*)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 24 Juni 2023

Pembimbing II



Dr. Adynata, M.Ag
NIP. 19770512 200604 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putra Uluan Siregar
NIM : 221902137331
Tempat/Tgl. Lahir : Mangaledang Lama, 1 Januari 1998
Program Studi/ Kosentrasi : Hukum Keluarga/ Tafsir Hadis
Judul Tesis : **Patologi Sosial Homoseks Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat (Studi Analisis Tematik Ayat-Ayat Tentang *Fahisyah*)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 26 Juni 2023



Putra Uluan Siregar
NIM: 221902137331



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah menuju alam cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Penyusunan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam tesis ini penulis mengambil judul **“Patologi Sosial Homoseks dan Dampaknya Terhadap Masyarakat (Studi Analisis Tematik Ayat-Ayat Tentang *Fāḥisyah*)”**

Dalam menyelesaikan tesis ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Terutama dan teristimewa buat Ayahanda Damanhuri Siregar, S.Pd dan Ibunda Tiajar Harahap, dan juga kepada kakak yakni: Novi Anna Siregar, S.Pd dan adek-adek yakni : Ropia Darsya Siregar, S.Pd, Roudotun Sakinah Siregar, Kurnia Wasiah Siregar, Putri Muthia Siregar. Terima kasih atas pengorbanan, cinta, kasih sayang, dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan belajar bagi peneliti untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi ini.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA., Direktur Pascasarjana, Dr. Zaitun, M.Ag., Wakil Direktur, beserta staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan pelayanan akademik bagi peneliti selama melaksanakan pendidikan di Program Pascasarjana ini.
3. Dr. Zailani, M.Ag., ketua Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. (pembimbing utama) dan Dr. Adinata M.Ag., (pembimbing pendamping), pembimbing tesis yang telah banyak berperan memberikan petunjuk hingga selesainya tesis ini, telah meluangkan waktu, memberikan saran, motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam menyusun tesis ini.
5. Seluruh dosen dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya dosen Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis yang menjadi tempat bertanya dan telah membekali ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak/Ibu guru penulis yang telah mengajarkan ilmunya sejak dari Sekolah Dasar Negeri 101540 Mangaedang Lama, MTs dan MA Pondok Pesantren Al-Ansor hingga dosen-dosen di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih penulis ucapkan untuk jasa-jasa Bapak dan Ibu guru.
7. Bapak/Ibu rekan kerja yang telah memberikan motivasi dan support. Terutama Kepada Pimpinan Pondok Pesantren Al Fahmu KH. Mhd. Arif Billah, Lc., M.HI, Pimpinan Pondok Rumah Tahfidz Dhiyaul Qur'an Al-Aziziyah Kyai Jufri Abdullah, SH, Tuan Guru Alfitri, Lc.M.Pd, Asatidz KNS (Komunitas Ngaji Santai), Operator Masmudi, S.I.Kom., dan juga kepada seluruh Majelis guru Pondok Pesantren Al Fahmu.
8. Teman-teman seperjuangan khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis (S2) angkatan 2021, yakni kelas B yang selama ini belajar dan berjuang bersama serta telah memberikan canda tawa dan tangisan haru yang memiliki rasa kekeluargaan yang begitu besar.
9. Teman-teman terdekat yang senantiasa memberikan dukungan dan bahkan bantuan selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu Ahmad Rizky Daulay, S.Ag, MH., Rizky Mubarak, S.Ag, MH., Rafli Anugrah, S.Ag., Sultan Amiruddin, S.Ag, MH., dan teman-teman lainnya, yang telah memberikan dukungan dan semangat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Aamiin.....

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juni 2023
Penulis,

PUTRA ULUAN SIREGAR
NIM.22190213731

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
1. Identifikasi Masalah	10
2. Batasan Masalah.....	11
3. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KERANGKA TEORITIS	15
A. Patologi Sosial Homoseks	15
1. Patologi Sosial	15
2. Konsep <i>Fāḥisyah</i>	16
3. Pengertian <i>Fāḥisyah</i> Menurut Ulama Tafsir.....	22
4. Pembagian <i>Fāḥisyah</i>	23
5. Bentuk-bentuk <i>Fāḥisyah</i>	24
6. Dampaknya Terhadap Masyarakat.....	26

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Studi Analisis Tematik	28
8. Ayat-ayat <i>Fāḥisyah</i>	28
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Sumber Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
A. Penafsiran Ayat-ayat <i>Fāḥisyah</i> dan Analisisnya.....	45
1. Ayat-ayat <i>Fāḥisyah</i>	45
2. Penafsiran dan Analisisnya	47
B. Dampak Homoseks Terhadap Masyarakat	120
C. Solusi Al-Qur'an Terhadap Homoseks	143
BAB V PENUTUP	168
A. Kesimpulan	168
B. Saran	169

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas **Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987**, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic TransliterationI), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ي	Y	ع	'
ج	Ts	غ	Gh
ف	J	ف	F
ح	H	ق	Q
ك	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ي	Sh	ي	Y
ل	DI		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{i} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dengan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *arisalat li al-madrasah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله رحمة في menjadi *fi rahmatillah*.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah Kata Sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.



UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Putra Uluan Siregar (22190213731) : Patologi Sosial Homoseks dan Dampaknya Terhadap Masyarakat (Studi Analisis Tematik Ayat-ayat Tentang *Fāḥisyah*)

Homoseksual adalah isu Internasional. Dewasa ini, patologi sosial homoseks semakin merebak ditengah-tengah masyarakat, patologi sosial homoseks adalah gejala-gejala sosial yang dianggap sakit, disebabkan oleh faktor sosial atau asal usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam kehidupan masyarakat, homoseks menurut ahlinya homoseks ialah hubungan seks yang dilakukan oleh dua orang yang sama jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan. Tepat dihari AIDS Sedunia (HAS) diperingati setiap tanggal 1 Desember. Pada tahun 2022, Global mengangkat tema “Equalize” dan Indonesia mengusung tema “Satukan Langkah Cegah HIV, Semua Setara Akhiri AIDS”. Adapun penelitian ini termasuk kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menitik beratkan pada literatur dengan menganalisa dari sumber data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian tematik, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *fāḥisyah*, penulis menggunakan tafsir Al Qurthubi, tafsir Al Munir, tafsir Al Azhar dan tafsir Al Mishbah. Dan penelitian ini menyimpulkan bahwa *fāḥisyah* ditafsirkan dengan makna homoseks, dan bersyahwat memandang sesama laki-laki, bersihtubuh sesama laki-laki dan sesama perempuan. Adapun dampak homoseks dalam al-Qur'an yaitu: pertama, merosotnya akhlak manusia. Kedua, mematikan keturunan. Dampak yang trending saat ini yaitu perceraian suami istri, mendatangkan penyakit menular meliputi sifilis, AIDS, gonore, herpes progenitalis dan lainnya. Solusi al-Qur'an terhadap homoseks langkah pertama, preventif mencegah sebelum terjadi, yaitu menundukkan pandangan, menjaga pergaulan, memotivasi pernikahan, memperhatikan pendidikan anak. Kedua, kuratif/rehabilitasi pendekatan berbasis Al Qur'an yang dilakukan dalam menuntaskan permasalahan homoseksual. Melalui tiga tahap pertama, terapi spiritual meliputi ruqyah, qur'anic super healing, dan suluk. Kedua, terapi medis meliputi konseling. Ketiga, terapi individual memuat aspek ibadah dan mua'malah yaitu shalat, puasa, zikir, do'a, membaca al-Qur'an, bersedekah dan lainnya.

Kata Kunci : *Patologi Sosial Homoseks, Tematik, Ayat-Ayat Tentang Fāḥisyah*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
Putra Uluan Siregar (22190213731) : Social Pathology of Homosexuality and Its Impact on Society (Study of Thematic Analysis of Verses about Fāḥisyah)

Homosexuality is an international issue. Today, homosexual social pathology is increasingly widespread in society, homosexual social pathology is social symptoms that are considered sick, caused by social factors or their origins and characteristics, diseases related to the nature of human existence in society, homosexuality according to experts homosexual is sexual intercourse carried out by two people of the same sex, both male and female. World AIDS Day (HAS) is celebrated every December 1. In 2022, Global carries the theme "Equalize" and Indonesia carries the theme "Unite Steps to Prevent HIV, All Equivalents to End AIDS". This research is included in the category of library research, namely research that focuses on literature by analyzing it from primary data sources and secondary data. In this study the authors used thematic studies, in interpreting Al-Qur'an verses related to fāḥisyah, the authors used the interpretations of Al Qurthubi, Tafsir Al Munir, Tafsir Al Azhar and Tafsir Al Mishbah. And This study concludes that fāḥisyah is interpreted with the meaning of homosexuality, and lust for men, clean the bodies of men and women. The impact of homosexuality in the Qur'an is: first, the decline of human morality. Second, killing offspring. The current trending impact is divorce between husband and wife, causing infectious diseases including syphilis, AIDS, gonorrhea, pro genital herpes and others. Al-Qur'an's solution to homosexuality is the first step, preventive prevention before it happens, namely lowering the gaze, maintaining association, motivating marriage, paying attention to children's education. Second, a curative/rehabilitative approach based on the Qur'an which is used to solve homosexual problems. Through the first three stages, spiritual healing includes ruqyah, qur'anic super healing, and mysticism. Second, medical therapy includes counseling. Third, individual therapy includes aspects of worship and mua'malah, namely prayer, fasting, remembrance, prayer, reading the Koran, giving alms and others.

Keywords: Homosexual Social Pathology, Thematic, Verses About Fāḥisyah

UIN SUSKA RIAU



الملخص

علم الأمراض الاجتماعي للمثلية الجنسية وأثرها في المجتمع (دراسة التحليل الموضوعي لآيات الفاحشة).

المثلية الجنسية قضية دولية. ينتشر علم الأمراض الاجتماعي المثلي الجنسي بشكل متزايد في المجتمع في هذا الوقت، علم الأمراض الاجتماعي المثلي هو أعراض اجتماعية تعتبر مريضة، تسببها عوامل اجتماعية أو أصلها وخصائصها، أمراض تتعلق بطبيعة الوجود الإنساني في الحياة الاجتماعية. إن المثلية الجنسية عند الخبراء هي الجماع الذي يقوم به شخصان من نفس الجنس من الذكور أو الإناث. يتم الاحتفال باليوم العالمي للإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسب) في 1 ديسمبر من كل عام. في عام 2022م، حملت المواقع العالمية موضوع "المساواة" وحملت إندونيسيا موضوع "الخطوات الموحدة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، الجميع متساوون في القضاء على الإيدز". يندرج هذا البحث في فئة البحوث المكتنية. وهي البحث الذي يركز على الأدب من خلال التحليل من مصادر البيانات الأولية والبيانات الثانوية. استخدم الباحث في هذا البحث دراسات موضوعية في تفسير آيات القرآن المتعلقة بالفاحشة واستخدم الباحث تفسير القرطبي والتفسير المنير وتفسير الأزهر وتفسير المصباح. ويخلص هذا البحث إلى أن الفاحشة تفسرت بمعنى اللواط وشهوة الرجال والجماع الرجال أو النساء والنساء. أما عن تأثير المثلية الجنسية في القرآن، وهو: أولاً، تدهور أخلاق الإنسان. ثانياً، قم بإيقاف تشغيل النسل. التأثير الرائح الحالي هو الطلاق بين الزوج والزوجة مما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المعدية بما في ذلك مرض الزهري والإيدز والسيلان والهريس التناسلي وغيرها. إن حل القرآن للمثلية الجنسية الخطوة الأولى والوقائية لمنع حدوثها قبل حدوثها، وهي: حفظ النظر والإبقاء على الارتباط وتحفيز الزواج والاهتمام بتربية الأبناء. أولاً، منهج علاجي/تأهيلي مبني على القرآن ويستخدم لحل مشاكل المثليين. من خلال المراحل الثلاث الأولى، يشمل الشفاء الروحي الرقية والشفاء القرآن الفائق والسلوك. ثانياً، يشمل العلاج الطبي الاستشارة. ثالثاً: يشمل العلاج الروحي جوانب من العبادة والمعاملة من الصلاة والصوم والذكر والصلاة وقراءة القرآن والزكاة وغيرها.

الكلمات الدالة: علم الأمراض الاجتماعي للمثلية الجنسية، الموضوعية، آيات الفاحشة

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 1).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia diciptakan Allah SWT bermula dari seorang laki-laki (Nabi Adam as), kemudian dari seorang laki inilah diciptakan seorang perempuan sebagai istrinya (Hawa) dari pasangan suami istri inilah berkembang biak umat manusia. Proses pengembangbiakkan ini dikenal istilah reproduksi, yakni suatu proses yang didahului oleh pertemuan spermatozoa laki-laki dan sel telur wanita, yang kemudian menjadi janin, dan lahir manusia baru ke dunia. Proses pertemuan sperma dengan indung telur, dalam satu tingkah laki-laki manusia terjadi melalui persetubuhan atau hubungan seks. Bagi manusia, hubungan seks, merupakan hal yang menyenangkan dan penuh nuansa, berkaitan dengan reproduksi maupun tidak, karena manusia memiliki dorongan untuk berhubungan seks yang membutuhkan penyalurannya. Motif hubungan seks yang ada dalam diri manusia relatif konstan. Oleh karena itu jika tidak memperoleh

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyaluran yang memuaskan, akan menyebabkan ketidakseimbangan tingkah laku manusia itu sendiri. Karena motif hubungan seks itu bersifat fitri, maka Al-Qur'an memcelah tingkah laku seksual yang menyimpang, baik menyimpang dari norma maupun menyimpang dari kelaziman.¹

Istilah penyimpangan seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (*sexual abnormalitas*), ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*), dan kejahatan seksual (*sexual harassment*). Salah satu penyimpangan seksual yang viral hari ini adalah homoseksual atau istilah yang lebih familiar LGBT, menurut survey CIA pada tahun 2015-2021 yang dilansir di topikmalaysia.com jumlah populasi homoseks atau LGBT di Indonesia adalah ke-5 terbesar didunia setelah China, India, Eropa, dan Amerika. Selain itu, beberapa lembaga survey independen dalam maupun luar negeri menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 3% penduduk LGBT, ini berarti dari 250 juta penduduk 7,5 jutanya adalah LGBT, atau lebih sederhananya dari 100 orang yang berkumpul di suatu tempat 3 diantaranya adalah LGBT.²

Menurut perkiraan para ahli dan badan PBB dengan memperhitungkan jumlah penduduk lelaki dewasa di Indonesia, jumlah Men Who Have Sex With Men (MSM) di Indonesia pada tahun 2009, sekitar 800 ribu MSM. Dan berdasarkan estimasi kemenkes pada tahun 2012, terdapat 1.095.970 MSM baik yang tampak maupun tidak. Dari data tersebut didapatkan perlonjakan jumlah

¹ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 1-2.

² Meilanny Budiarti Santoso, *LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Social Work Journal. Vol.6 No.2, hlm.221.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MSM di Indonesia dari tahun 2009 sampai tahun 2012 sebanyak 27% atau 295.970 MSM.³

Pada tahun 2009 populasi gay hanya sekitar 800 ribu jiwa. Mereka bersembunyi di balik ratusan organisasi masyarakat yang mendukung kecenderungan untuk berhubungan seks sesama jenis. Sampai akhir 2013 terdapat dua jaringan nasional organisasi LGBT yang menaungi 119 organisasi di 28 provinsi. Pertama, yakni Jaringan Gay, Waria, dan Laki-Laki yang Berhubungan Seks dengan Laki-laki Lain Indonesia (GWLINA) didirikan pada Februari 2007. Jaringan ini didukung organisasi internasional. Jaringan kedua, yaitu Forum LGBTIQ Indonesia, didirikan pada 2008. Jaringan ini bertujuan memajukan program hak-hak seksual yang lebih luas dan memperluas jaringan agar mencakup organisasi-organisasi lesbian, wanita biseksual, dan pria transgender. Gerakan LGBT pun hampir mendapatkan legalitasnya saat Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar rapat paripurna pada Juli 2013 untuk membahas pengakuan tentang LGBT. Hanya, pada akhirnya rapat tersebut menyatakan jika Komnas tak berwenang mengakui LGBT karena Komnas tak mewakili aspirasi seluruh rakyat Indonesia.⁴

Begitu juga dengan perilaku seks pranikah dikalangan remaja terus meningkat dan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Anak remaja sekarang

³ Ratna Indra Wati, *Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS) pada Men who have Sex with Men (MSM) di Yayasan Pesona Jakarta Tahun 2019*, Skripsi, Jakarta : Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.

⁴ Ahmad Syalaby (Republika.co.id), "Berapa sebenarnya jumlah Gay di seluruh Indonesia", (<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/01e9ut394-berapa-sebenarnya-jumlah-gay-di-seluruh-indonesia>, Diakses pada tanggal 27 Desember 2022, 10:43).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi mangsa kejahatan sosial dan beresiko tinggi terhadap peningkatan kejadian Penyakit Menular Seksual (termasuk HIV), aborsi, dan kehamilan di usia dini.⁵

Data statistik PBB memperlihatkan sebanyak 16 juta gadis remaja didunia yang berusia dibawah 18 tahun melahirkan setiap tahunnya. Sebanyak 3,2 juta remaja menjalani aborsi yang tidak aman. Kehamilan dikalangan gadis remaja sering disebabkan oleh diskriminasi, pelanggaran hak (termasuk pernikahan dini, pendidikan yang tidak layak, dan hubungan seks secara paksa).⁶ Data dari KPAI dan Kemenkes (2013) sekitar 62,7% remaja Indonesia telah melakukan hubungan seks diluar nikah. 20% dari 94.270 perempuan yang mengalami hamil diluar nikah juga berasal dari kelompok usia remaja dan 21% diantaranya pernah melakukan aborsi. Lalu pada kasus terinfeksi HIV dalam rentang 3 bulan sebanyak 10.203 kasus, 30% penderitanya berusia remaja.⁷ Jumlah remaja yang melakukan seks diluar nikah mengalami peningkatan. Sebesar 46% remaja Indonesia berusia 15-19 tahun sudah berhubungan seks. Data sensus Nasional bahkan menunjukkan 48-51% perempuan hamil adalah remaja.⁸

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) jika dipandang dari sudut pandang Islam merupakan masalah besar yang dampaknya sangat

⁵ Viral R Dave, Naresh R Makwana, Babusingh S YAdav, dan Sudha Yadav, "A Study on High-risk Premarital Sexual Behavior of College Going Male Students in Jamnagar City of Gujarat, India", (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4070158/>), Diakses pada tanggal 27 Desember 2022, 10:47).

⁶ UNFPA, 2015.

⁷ KPAI dan Kemenkes.

⁸ Bkkbn.2013. Indonesia Negeri Darurat Zina di sampaikan oleh Deputy Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi (Bkkbn) Dr. Julianto Witjaksono Spog. Kfer, Mg. Www.Okezone.Com.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahayakan bagi umat manusia. Ajaran Islam melarang tegas perilaku menyimpang ini karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Allah SWT berfirman

وَلَوْ طَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ () إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya : Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini), "Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. (QS. Al-A'raf [7]: Ayat 80-81)

Fāḥisyah merupakan perbuatan keji atau jelek term *fāḥisyah* dan derivasinya mengacu pada makna keburukan yang bermacam-macam. Salah satunya yang terdapat dalam Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka yaitu homoseks.⁹ Menurut Muhammad Rashfi dalam kitabnya *al-Islam wa al-Tib*, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, bahwa Islam melarang keras homoseks, karena mempunyai dampak yang negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat, antara lain : Seorang homo tidak mempunyai keinginan terhadap wanita : perasaan cinta dengan sesama jenis membawa kelainan jiwa yang menimbulkan suatu sikap dan perilaku ganjil : serta mengakibatkan rusaknya saraf otak, melemahkan akal, dan menghilangkan semangat kerja.¹⁰

Disamping akibat negatif diatas, ada pula akibat yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup seseorang, yakni berjangkitnya penyakit AIDS (*Acquired Immuno Defiency Syndrome*). Penyakit AIDS yang menyebar ke berbagai penjuru dunia cukup menakutkan para pelaku penyimpangan seks, karena kedokteran masih sulit menemukan obat untuk menyembuhkan penderitanya.

⁹ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura), hlm 2357.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, VI, hlm. 361-365.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penderita AIDS akan kehilangan daya ketahanan tubuhnya, akibat serangan bakteri yang menggerogoti pembuluh darah, kulit, tubuh, dan alat kelamin.¹¹ Berdasarkan data 2013, penderita AIDS di Indonesia terus mengalami kenaikan, dimana tercatat 3,1 juta pria merupakan penikmat seks bebas dan pelaku zina, 800 ribu lainnya berhubungan seksual sesama jenis.¹²

Hari AIDS Sedunia (HAS) diperingati setiap tanggal 1 Desember. Pada tahun 2022, Global mengangkat tema “Equalize” dan Indonesia mengusung tema “Satukan Langkah Cegah HIV, Semua Setara Akhiri AIDS” dengan menitik beratkan pada peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kemandirian masyarakat akan pentingnya pencegahan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam pengendalian HIV/AIDS.

Kementerian Kesehatan RI menyoroti kasus HIV yang mulai didominasi usia muda. Data terbaru menunjukkan sekitar 51 persen kasus HIV baru yang terdeteksi diidap oleh remaja dan berdasarkan data modeling AEM, tahun 2021 diperkirakan ada sekitar 526.841 orang hidup dengan HIV dengan estimasi kasus baru sebanyak 27 ribu kasus. Data Kemenkes juga menunjukkan sekitar 12.533 kasus HIV dialami oleh anak usia 12 tahun ke bawah. "Jadi dulu yang muda itu kecenderungan karena jarum suntik, tapi sekarang karena sudah hubungan seksual. Ini adalah tanda awas bagi kita," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI, dr. Maxi Rein Rondonuwu saat dijumpai pada peringatan Hari AIDS Sedunia di Jakarta, Kamis (1/12/2022). Maxi

¹¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Karya Unipress, 1988), hlm.39.

¹² Angka Penderita AIDS di Indonesia Terus Merangkak naik, (<https://indocropcircles.wordpress.com/2013/12/01/angka-penderita-aids-di-indonesia-terus-naik/>, Diakses pada tanggal 27 Desember 2022, 11:35).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

juga menambahkan bahwa menuntaskan epidemi HIV/AIDS di Indonesia menjadi sulit sebab tidak banyak pasien yang mau menjalani pengobatan dengan terapi ARV. Kondisi ini membuat banyak pasien HIV akhirnya terdiagnosa AIDS dan meninggal dunia.

Indonesia perlu mencontoh penanganan pencegahan HIV/AIDS di Thailand. “Thailand itu yang sudah dilakukan yaitu edukasi ke masyarakat. Sudah aware di sana kan termasuk salah destinasi yang disukai, kemudian preventif di sana contohnya ada kondom, di sana sudah biasa dan ada dimana-mana. Jaringan komunitas di sana juga berperan penting sekali dalam penanggulangan HIV,”.

Selain itu, UNAIDS Country Director, Krittayawan Tina Boonto juga menyampaikan bahwa studi baru sebutkan jika perempuan yang alami kekerasan lebih rentan terpapar HIV. Dinamika kekuatan yang tidak setara antara laki laki dan perempuan meningkatkan kerentanan perempuan dan anak perempuan terhadap HIV. Ketidaksetaraan ini hanya dapat dihadapi jika kita semua mendukung kerja-kerja program penanggulangan AIDS.

Indonesia bersama negara-negara lain di seluruh dunia berupaya mencapai Ending AIDS pada tahun 2030. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI, dr. Imran Pambudi, mengungkap rencana Kemenkes untuk penanggulangan kasus AIDS di Indonesia.

"Kemenkes RI berkomitmen mengakhiri endemi HIV 2030 dengan upaya melakukan skrining pada ibu hamil dan penguatan edukasi terkait kesehatan reproduksi kepada kelompok anak/remaja di sekolah, selain itu juga melibatkan kelompok agama atau organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi terhadap remaja di masjid ataupun di gereja. Tentu ini dimulai dari sendiri yakni komitmen diri sendiri untuk menolak, karena tidak ada cara lain untuk mencegah HIV.¹³

Disamping bahaya bagi individu pelakunya, homoseks juga membahayakan masyarakat. Jika individu enggan menikah, dan melampiaskan nafsu seksnya secara tidak legal, dengan sendirinya merusak sistem kekeluargaan dan merapuhkan landasan kemasyarakatan. Selanjutnya menimbulkan kehancuran akhlak, dan merenggangkan ikatan nilai-nilai dan norma agama yang akhirnya membawa kebebasan tanpa batas, seperti yang kita saksikan dalam masyarakat dewasa ini.¹⁴

Dampak negatif dari fenomena LGBT tidak hanya ditinjau dari sisi kesehatan atau pribadi seseorang saja, bahkan juga mengikis dan menggugat keharmonisan hidup bermasyarakat. Dari sudut sosiologi pula, ia akan menyebabkan peningkatan gejala sosial dan maksiat hingga tidak dapat dikendalikan. Jika dilihat dari sisi psikologi, kebiasaan jelek ini akan mempengaruhi kejiwaan dan memberi efek yang sangat kuat pada syaraf. Sebagai akibatnya pelaku merasa dirinya bukan lelaki atau perempuan sejati, dan merasa khawatir terhadap identitas diri dan seksualitasnya. Pelaku merasa cenderung dengan orang yang sejenis dengannya. Hal ini juga bisa memberi efek terhadap

¹³ Kesmas.kemkes.go.id

¹⁴ Sayyid Syabiq, *Fiqh al-Sunnah*, VI, hlm. 431.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan, menyebabkan pelakunya menjadi pemurung. Seorang homoseks selalu merasa tidak puas dengan pelampiasan hawa nafsunya.¹⁵

Orientasi seksual mencakup tiga domain : heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Berdasarkan ketiga domain tersebut, dua di antaranya homoseksual dan biseksual mengarah pada orientasi seksual yang tidak sehat, karena menurut Ott,¹⁶ kesehatan seksual mengacu pada bagaimana individu membangun hubungan dan kedekatan dengan orang lain dan bagaimana individu mengekspresikan dan menikmati cinta dan hasrat seksual dengan cara yang wajar. Ini disebut orientasi seksual heteroseksual. Igartua mengatakan bahwa homoseksualitas dan biseksualitas memiliki dampak yang lebih besar terhadap masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental dibandingkan dengan heteroseksual. Homoseksualitas dan biseksual pada umumnya tidak hanya merugikan seseorang dalam perilaku seksual, tetapi juga memiliki kecenderungan untuk menggunakan alkohol dan penyalahgunaan narkoba.¹⁷ Noell & Ochs menjelaskan orientasi seksual negatif (homoseksual dan biseksual) memiliki kecenderungan untuk menggunakan rokok, alkohol, dan penyalahgunaan narkoba, bahkan depresi dan bunuh diri dibandingkan dengan individu yang memiliki orientasi seksual wajar (heteroseksual). Selanjutnya, Maguen et al. menemukan bahwa individu homoseksual (gay dan lesbian), dan biseksual memiliki kecenderungan tinggi

¹⁵ LGBT Dari Aspek Kekeluargaan, (<http://www.ikim.gov.my>, Diakses pada tanggal 27 Desember 2022, 11 : 56).

¹⁶ Ott, M.A, *Examining the development and sexual behavior of adolescent males*, *Journal of Adolescent Health*, 2010, 46, hlm.3-11.

¹⁷ Igartua, K. et al, *Concordance and discrepancy in sexual identity, attraction, and behavior among adolescent*, *Journal of Adolescent Health*, 2009, 35, hlm.602- 608.

untuk tertular HIV.¹⁸ Lebih lanjut Sutmoller dkk menjelaskan bahwa orientasi seksual yang negatif juga dapat menyebabkan kecenderungan yang tinggi untuk menderita penyakit seperti sifilis dan hepatitis B, dan kedua penyakit tersebut dapat menjadi prediktor seseorang untuk tertular HIV.¹⁹ Disamping itu perlu adanya rehabilitasi untuk menanggulangi patologi sosial homoseks yang berkembang dimasyarakat agar kembali kefitrahannya sebagai manusia yang normal.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan menyusun penelitian yang berjudul **“Patologi Sosial Homoseks dan Dampaknya Terhadap Masyarakat” (Studi Analisis Tematik Ayat-Ayat Tentang *Fāḥisyah*)**.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk mempermudah kajian dan agar penelitian ini lebih terarah sehingga melahirkan hasil

¹⁸ Noell, J.W, & Ochs, L.M, *Relationship of sexual orientation to substance use, suicidal ideation, suicide attempts, and other factors in a population of homeless adolescent*, Journal of Adolescent Health, 2001, 29, hlm.31-36.

¹⁹ Sutmoller, F. et al, *Human immunodeficiency virus incidence and risk behavior in the 'projeto rio': result of the first 5 years of the Rio de Janeiro open cohort of homosexual and bisexualmean*, International Journal of Infectious Disease, 2002, 6 (4), hlm.259-265.

akhir yang komperhensif dan akurat, maka dirumuskan beberapa masalah pokok sebagai berikut :

- a. Makna patologi sosial
- b. Makna *fāḥisyah*
- c. Konsep *fāḥisyah*
- d. Pengertian *fāḥisyah* menurut Ulama Tafsir
- e. Pembagian *fāḥisyah*
- f. Bentuk-bentuk *fāḥisyah*
- g. Penafsiran ayat-ayat *fāḥisyah* dalam Al-Qur'an khususnya makna homoseks atau LGBT
- h. Dampak homoseks (*fāḥisyah*) terhadap masyarakat
- i. Solusi Al-Qur'an Terhadap Homoseks

2. Batasan Masalah

Mengingat pembahasan tentang patologi sosial dalam Al-Qur'an sangat luas, maka pembahasan patologi sosial akan dipaparkan secara umum dan akan difokuskan pada pembahasan *fāḥisyah*, kata *fāḥisyah* dan derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 24 kali dengan berbagai *wazan*. Pertama *al-faḥsya`* terdapat di QS : Al-Baqarah ayat 169, Al Baqarah 268, Al-'Araf 28, Yusuf ayat 24, An-Nahl ayat 90, An-Nur ayat 21, Al-Ankabut ayat 45. Kedua *fāḥisyah* terdapat di QS : Ali Imran ayat 135, An-Nisa' ayat 15, An-Nisa' ayat 19, An-Nisa' ayat 22, An-Nisa' ayat 25, Al-'Araf ayat 28, Al-'Araf ayat 80, Al-Isra' ayat 32, An-Nur ayat 19, An-Naml ayat 54, Al-Ankabut ayat 28, Al-Ahzab ayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30, At-Talaq ayat 1. Ketiga *al-fawāhisy* terdapat di QS : Al-An'am ayat 151, Al-'Araf ayat 33, Ash-Shura' ayat 37, An-Najm ayat 32.²⁰

Penulis hanya fokus membahas ayat-ayat *fāhisyah* yang berkaitan dengan makna homoseks atau LGBT, akan di kaji pada 9 ayat saja, yaitu QS : Al-'Araf ayat 33, QS : Al-'Araf ayat 80-81, QS : An-Naml ayat 54-55, QS : Al-'Ankabut ayat 28-29, QS : Asy-Syu'ara ayat 165-166, QS : An-Nisa' ayat 15-16, QS : An-Nisa' ayat 19, QS : An-Nisa' ayat 25.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya, sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang *fāhisyah* dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana dampak homoseks terhadap masyarakat?
3. Bagaimana solusi Al-Qur'an terhadap homoseks?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang *fāhisyah* dalam al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui dampak homoseks (*fāhisyah*) terhadap individu dan masyarakat didalam tafsir para Ulama.
3. Mengetahui fenomena-fenomena homoseks di masyarakat.

²⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi', *Al-Mu'jam Al-Mufahras Lialfadh Al-Qur'an Al-Karim*, (Kairo : Darul Al-Kutub Al-Misriyah, 1364), hlm.513.

4. Mengetahui solusi al-Qur'an terhadap homoseks.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan yang ada, khususnya berkaitan dengan Tafsir Al-Qur'an.
- b. Salah satu upaya untuk pengembangan penelitian selanjutnya mengenai Tafsir Al-Qur'an.
- c. Memberikan sumbangsi pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para pengkaji Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir baik perorangan maupun lembaga dalam meningkatkan kualitas pemahaman dibidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat berguna baik kepentingan akademik maupun masyarakat luar terutama kaum muslimin, dan dapat meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan menambah wawasan studi Islam mengenai Tafsir Al-Qur'an.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister di jurusan Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadist Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, agar ada kejelasan secara garis besar dan dapat dipahami dengan mudah, dalam penulisan ini, penulis membagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Kerangka Teoritis, Pengertian Patologi Sosial, Konsep *fāḥisyah*, Pengertian *fāḥisyah* menurut Ulama Tafsir, Pembagian *fāḥisyah* , Bentuk-bentuk *fāḥisyah*, Dampaknya terhadap masyarakat, Ayat-ayat *fāḥisyah*, Penelitian Terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Menjelaskan Penafsiran dan Analisis makna *fahisyah* dalam Al-Qur'an dan menjelaskan dampak homoseks di masyarakat menurut Al-Qur'an, dan solusi Al-Qur'an terhadap homoseks.

Bab V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang ditarik dari hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Patologi Sosial Homoseks

1. Patologi Sosial

Patologi berasal dari *pathos* artinya penderitaan atau penyakit. Sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, patologi adalah ilmu tentang penyakit. Sementara, sosial adalah tempat atau wadah pergaulan manusia atau organisasi, yakni individu atau masyarakat yang berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik, bukan manusia secara fisik. Oleh karena itu, pengertian patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit, disebabkan oleh faktor sosial atau ilmu tentang asal usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam kehidupan masyarakat.²¹

Para Ahli lain juga menjabarkan pengertian dari patologi sosial, menurut Kartini Kartono, patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesedehanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.²² Melalui definisi diatas mengenai patologi sosial penulis menarik kesimpulan bahwa patologi sosial adalah penyakit-penyakit yang terjadi dimasyarakat disebabkan faktor sosial atau interaksi secara timbal balik.

²¹ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016), hlm.13.

²² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Depok : Rajawali Prers, 2017), hlm.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konsep *Fāḥisyah*

Dalam Al-Qur'an kata *fāḥisyah* dan derivasinya disebutkan sebanyak 24 kali dengan berbagai *wazan*. Sebagaimana berikut ini :

- a. Pertama *al-fāḥisyah* terdapat di al-Qur'an sebanyak 7 kali : Al-Baqarah ayat 169 bermakna zina,²³ Al-Baqarah 268 bermakna kejahatan kikir dan kejahatan maksiat lainnya,²⁴ Al-'Araf 28 bermakna melakukan thawaf di Ka'bah tanpa berpakaian,²⁵ Yusuf ayat 24 bermakna melakukan zina,²⁶ An-Nahl ayat 90 bermakna zina,²⁷ An-Nur ayat 21 bermakna perbuatan buruk yang sangat buruk,²⁸ Al-Ankabut ayat 45 bermakna perbuatan zina dan maksiat lainnya²⁹.
- b. Kedua *fāḥisyah* terdapat di al-Qur'an sebanyak 13 kali : Ali Imran ayat 135 bermakna perbuatan zina,³⁰ An-Nisa' ayat 15 bermakna, zina, homoseksual, lesbian,³¹ An-Nisa' ayat 19 bermakna zina, homoseksual,³² An-Nisa' ayat 22 bermakna amat keji, maksiat,³³ An-Nisa' ayat 25 bermakna bersemburit

²³ Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir At-Thabari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm.745.

²⁴ *Ibid*, hlm. 722.

²⁵ *Ibid*, hlm. 446.

²⁶ Abu Abdullah Muhammad, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta : Pustaka Azzam: 2007), hlm.

388

²⁷ *Ibid*, hlm. 416.

²⁸ *Ibid*, hlm. 525.

²⁹ *Ibid*, hlm. 885.

³⁰ *Ibid*, hlm. 521.

³¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. 373.

³² *Ibid*, hlm. 382.

³³ Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir At-Thabari*, hlm 676.

(berzina sesama perempuan),³⁴ Al-'Araf ayat 28 bermakna mereka melakukan thawaf di Baitullah dengan telanjang,³⁵ Al-'Araf ayat 80 bermakna seorang laki-laki lebih bersyahwat memandang sesama laki-laki,³⁶ Al-Isra' ayat 32 bermakna zina,³⁷ An-Nur ayat 19 bermakna perbuatan zina,³⁸ An-Naml ayat 54 bermakna perbuatan yang sangat buruk dalam akal dan adat kebiasaan manusia terhormat yaitu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwat seksual,³⁹ Al-Ankabut ayat 28 bermakna melakukan pekerjaan yang sangat buruk yaitu homoseksual,⁴⁰ Al-Ahzab ayat 30 bermakna bersifat umum mencakup semua maksiat dalam ayat ini kedurhakaan istri terhadap suaminya atau suami yang tidak baik dalam bergaul dengan istrinya,⁴¹ At-Talaq ayat 1 bermakna zina,⁴² Asy-Syu'ara ayat 165-166 bermakna syahwat setubuh peraduan kelamin.⁴³

c. Ketiga *al-fawāhisy* terdapat di al-Qur'an 4 kali : Al-An'am ayat 151 bermakna perbuatan keji yang menyolok mata, yang sangat dibenci oleh masyarakat, oleh syara' dan oleh akal.

³⁴ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, hlm. 1166.

³⁵ Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir At-Thabari*, hlm. 933.

³⁶ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, hlm. 2428.

³⁷ Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir At-Thabari*, hlm. 656.

³⁸ *Ibid*, hlm. 43.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, hlm. 241.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 482.

⁴¹ Abu Abdullah Muhammad, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm. 438.

⁴² Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir At-Thabari*, hlm. 150.

⁴³ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, hlm. 5154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Puncak kekejian itu adalah zina, menyetubuhi laki-laki (liwath) atau perempuan sesama perempuan (lesbian) atau mengawini mahram,⁴⁴ Al-'Araf ayat 33 bermakna homoseksual laki-laki sama laki-laki dan perempuan sama perempuan istilah hari ini lesbian dan lain sebagainya,⁴⁵ Ash-Shura' ayat 37 bermakna perbuatan zina,⁴⁶ An-Najm ayat 32 bermakna zina.⁴⁷

Dalam Al-Qur'an, kata *fāḥisyah* sering muncul makna spesifik, yaitu homoseks, lesbian, zina. Konteks penggunaannya dalam kitabullah memberi gambaran jelas bahwa homoseks, lesbian, dan zina adalah bentuk penyimpangan seksual, sesuatu yang menjijikan dan perbuatan diluar batas kewajaran.⁴⁸

Secara etomologi kata *fāḥsya'* berasal dari kata *fahusya'*, *yafhusu*, *fuhsyan*, *fuhasyatan*, *fahisyan*, *fahisy*.⁴⁹ Dalam kitab *al-Mu'jam Al-Wasit*, kata *fāḥsya'* dan kata bentukannya diartikan sebagai hal yang *al-qabih* (sangat buruk, amat kotor, amat menjijikan, amat hina), *al-sya'ni* (yang amat buruk, tidak sedap dipandang) dari perkataan (*aqwal*) atau perbuatan (*af'al*).⁵⁰ Pengertian ini juga dikemukakan oleh Ibn Zakariya, bahwa kata yang terdiri dari huruf *fa'*, *ha'*, dan *syin* dan kata

⁴⁴ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, hlm. 2261.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 2357.

⁴⁶ Abu Abdullah Muhammad, *Tafsir Al Qurthubi*, hlm. 89.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 409.

⁴⁸ Rifqi As'adah, *Fahisyah dalam Al-Qur'an*, Kontemplasi : Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin, Vol.08, No.1, Juni 2020, hlm.178.

⁴⁹ Lois Makluf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut : Dar Al-Masriq, 2007), hlm.570.

⁵⁰ Ibrahim Anis dkk, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Kairo : Dar al-Ma'arif, 1973), hlm. 675.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentukannya, maka kalimat itu menunjukkan arti amat buruk (*qabaha*) dan amat kejinya (*syana'*) sesuai, dan semua hal buruk yang melampaui batasnya maka itu berarti *fāhsya'*.⁵¹

Secara terminologi, Al-Asfahani memberikan pengertian bahwa *al- fāhsya'* beserta derivasinya mempunyai makna perkara yang dianggap besar keburukannya dari segala jenis perbuatan dan perkataan.⁵²

Sementara Ibnu Manzur memaparkan bahwa kata *fahsya'* beserta derivasinya secara umum memiliki makna *kull maa yasytadd qabhuhu min al-Zunub wa al-Ma'asi*, yaitu setiap perkara yang sangat besar buruknya dari segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Menurut Ibn al-Asir, makna kata *al- fāhisyah* banyak mengarah pada arti homoseks dan zina. Sebab homoseks sendiri adalah *fahisyah* dan merupakan bentuk perbuatan *fāhisyah*.⁵³

Ibnu Manzur menegaskan bahwa setiap tabiat yang sangat buruk, amat hina, amat kotor, dan amat menjijikkan adalah tabiat yang *fāhisyah* (sangat amat buruk), baik dari segi ucapan, perbuatan, dan setiap tindakan yang melampaui kadar dan batasannya, maka hal itu merupakan bentuk perbuatan *fahsya'*.⁵⁴ Dalam kamus Al-Muhit

⁵¹ Abu al-Husan Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam al-Muqayis fi al-Lughah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), hlm.827.

⁵² Al-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-faz Al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 417.

⁵³ Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Makram Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, juz 6, (Beirut : Dar al-Fikr, 1990), hlm. 325.

⁵⁴ Ibid, hlm. 326.

tendensi kata *fāḥisyah* merupakan bentuk perbuatan homoseks dan zina sekaligus segala perbuatan yang mencapai pada tingkat sangat buruk dan merupakan segala perkara yang dilarang oleh Allah. Ketika kata itu berbentuk kata *fahsyah*' maka menunjukkan pada arti tabiat yang sangat buruk secara umum seperti homoseks, zina dan lainnya, dan jika sikap itu menjadi sikap amat besar maka hal itu termasuk pada wilayah makna *fāḥisy*.⁵⁵

Dalam *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an* dinyatakan bahwa *fāḥisyah* berasal dari *ما عظم قبحه من الأفعال* *والفحشاء والفاحشة* yang berarti *العظيم الفجح في البخل والأقوال* (perbuatan dan perkataan yang paling jelek) dan *العيظيم الفجح في البخل* (kejelekan yang besar didalam kebakhilan).⁵⁶ Dalam *Maqayis Lughah*, kata *fāḥisyah* adalah bentuk kata sifat yang terambil dari akar kata yang terdiri dari tiga huruf, yaitu huruf *ف ح ش* yang berarti akar kata tersebut menunjuk pada kejelekan segala sesuatu hal-hal yang buruk.⁵⁷ Adapun dalam kitab *Lisan al-'Arab*, *fāḥisyah* berasal dari kata *فحش* bentuk jamaknya adalah *الفواحش* menurut Ibnu Sidah *fāḥisyah* berarti *القبیح من القول* (segala bentuk perkataan dan perbuatan yang jelek).⁵⁸

Pendapat lain menjelaskan bahwa kata *fahsyah*' dan derivasinya memiliki makna segala bentuk kemaksiatan atau dosa yang dipandang

⁵⁵ Muhammad bin Ya'kub al-Fairuz, *Al-Qamus Al-Muhit*, (Beirut : Al-Risalah, 2025), hlm. 600.

⁵⁶ Al-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam*, hlm. 80.

⁵⁷ Abi al-Husain Ahmad, *Maqayis*, hlm. 381.

⁵⁸ Abu Fadl Jamal, *Lisan al-'Arab*, hlm. 3355.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat buruk menurut pandangan akal manusia, sekaligus perbuatan ini bisa mempengaruhi orang lain dan merupakan perbuatan *al-su'*.⁵⁹ Segala sesuatu yang dipandang sangat buruk oleh syari'at atau pandangan manusia dari segala kemaksiatan, maupun semua perkara yang buruk yang melampaui batas serta diingkari oleh akal sehat dan dipandang hina oleh syari'at islam,⁶⁰ maka hal itu adalah bagian dari perbuatan *fahsya'*.

Adapun *muradif* kata *fāḥisyah* dalam bahasa arab adalah *liwath* (homoseks) dari kata لواط - بلوط berarti melekat, sedangkan kata لواطه berarti melakukan *liwath* dan لوطي adalah pelaku *liwath*, jadi *liwath* yaitu laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki.⁶¹ Seks sesaa jenis ini sering disebut al faahisyah (dosa besar) yang sangat menjijikan dan bertentangan dengan kodrat dan tabiat manusia. Kalau ditelusuri secara gramatikal, tidak ada perbedaan penggunaan kata antara homoseksual dan lesbian. Dalam bahasa arab disebut *al-liwath*. Pelakunya dinamakan *al-luthiy*.⁶² Namun Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi al-Kabir menyebutkan homoseksual dengan *liwath*,

⁵⁹ Ahmad Musofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Vol.2, hlm. 41.

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2009), hlm.

439.

⁶¹ Sumardi Efendi, *Criminal Sanctions of Liwath And Musahaqah Controllers In Positive Law And Jinayah Fiqh*, LENTERA : Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2020, hlm. 4.

⁶² Syaifullah Noor, *Penerapan Hukum Terhadap Jarimah Liwath (Homoseksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah : Studi Putusan Nomor 184/N/2017/MS.Bna*, jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah, Vol. 5, No.2, Desember 2022, hlm. 126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lesbian, sihaq, atau musahaqah.⁶³ Kesimpulan bahwa liwath adalah hubungan intim yang dilakukan sesam lelaki.

3. Pengertian *fāḥisyah* menurut Ulama Tafsir

- a. Imam Abu 'Abdullah al-Qurthubi menafsirkan lafadz *fahsyah*' merujuk kepada segala ucapan atau pekerjaan yang buruk, termasuk salah satunya adalah homoseks, disisi lain lafadz munkar memiliki arti segala tindakan yang dilarang oleh syari'at Islam, oleh karena itu lafadz munkar memuat segala tindakan durhaka atau maksiat dengan beragam bentuknya. Alhasil penafsiran *fahsyah*' hampir dipastikan merujuk kepada penafsiran munkar, akan tetapi tidak setiap kemunkaran adalah *fahsyah*'. Penafsiran *fahsyah*' lebih spesifik dari lafadz munkar.⁶⁴
- b. Syekh Ahmad Musthafa Al-Maraghi menafsirkan *fāḥisyah* merupakan keadaan atau perilaku yang cacat untuk dilakukan oleh kelompok berakal. Terkadang lafadz tersebut menunjukkan kepada zina, kekikiran, menuduh zina dan perilaku yang menjurus kepada perilaku keji yakni homo dan lainnya.⁶⁵
- c. Syekh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili menafsirkan *fāḥisyah* merupakan perbuatan kaum Nabi Luth yang homo dan anal seks

⁶³ Al-Mawardi, *Al-hawi Al Kabir*, Maktabah Syamilah, hlm. 222.

⁶⁴ Abu 'Abdullah Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm. 279.

⁶⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, hlm.280.

terhadap isteri mereka. Hal ini merupakan bentuk kekejian yang melampaui batas fitrah manusia.⁶⁶

- d. Buya Hamka menafsirkan *fawāhis* merupakan perbuatan-perbuatan yang keji dan nista, terutama berkaitan dengan *faraj* dan zaman modern ini dapat diartikan juga soal seks, nafsu syahwat kelamin baik itu homoseksual dan lesbian.⁶⁷
- e. Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab menafsirkan *fāhisyah* yakni melakukan pekerjaan yang sangat buruk yaitu homoseksual.⁶⁸

4. Pembagian *Fāhisyah*

Berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-'Araf ayat 33 " Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji, baik yang dilakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah yang tidak kamu ketahui". Buya Hamka tafsirnya menjelaskan bahwa *fāhisyah* dibagi mejadi dua bagian :

- a. Keadaan yang kita hadapi dizaman sekarang seperti perempuan memakai pakaian-pakaian yang menarik perhatian, nafsu kelamin, berpakaian tapi telanjang, menonton pertunjukan kesenian yang mempertunjukkan badan tubuh perempuan yang sangat

⁶⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), hlm. 516.

⁶⁷ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura), hlm. 2357.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, (Lentera Hati), Vol.5, hlm. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merangsang nafsu syahwat, hal ini sebagian yang termasuk terang-terangan (*zahir*).

- b. Hubungan yang dirahasiakan, dengan berbagai macam teknik seperti penyakit homoseksual laki-laki dengan laki-laki atau lesbianism perempuan dengan perempuan dan lain-lain.⁶⁹

5. Bentuk-Bentuk *Fāḥisyah*

Sebagaimana telah dijelaskan *fāḥisyah* adalah perbuatan yang keji, turunannya berarti hal-hal yang dianggap kejahatan besar dari segala macam perbuatan dan perkataan.⁷⁰ Bahwa setiap kebiasaan buruk, tercela, kotor, dan menjijikkan adalah kebiasaan yang berdosa, baik dalam ucapan maupun perbuatan, dan setiap perbuatan yang melebihi batasnya, maka itu adalah bentuk *fahsyah*.⁷¹

Dan penulis memfokuskan pembahasan pada homoseksual dan bentuk-bentuknya. Homoseks adalah hubungan seks yang dilakukan oleh dua orang yang sama jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan istilah homoseks biasanya digunakan untuk seks antara lelaki atau sering disebut gay, sedangkan seks antara perempuan sering disebut dengan istilah lesbian. Dan dewasa ini sering disingkat LGBT, disini akan dipaparkan istilah yang berkaitan dengan homoseks dan bentuk bentuknya :

⁶⁹ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, hlm. 2357.

⁷⁰ Al-Ragib Al-Asfahani, *Mu'jam*, hlm. 417.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 326.

- a. Lesbian : lesbian adalah seorang wanita yang memiliki hasrat seksual dan emosional untuk wanita lain atau secara sadar mengidentifikasi dirinya sebagai lesbian. Lesbian berarti sesama jenis, yang berarti seseorang dengan kecenderungan seksual atau ketertarikan pada jenis kelamin yang sama. Orientasi seksual semacam ini tentu bertentangan dengan orientasi seksual masyarakat pada umumnya.⁷²
- b. Gay : Memiliki ketertarikan emosional, romantis, atau seksual kepada pria.⁷³ Kartini Kartono mendefinisikan homoseksual sebagai hubungan sesama jenis atau rasa ketertarikan dan cinta terhadap sesama jenis. Homoseksualitas dapat dipelajari sebagai bagian dari studi psikologi abnormal tentang kelainan seksual.⁷⁴
- c. Bisexual : memiliki ketertarikan emosional, romantis atau seksual baik pria maupun wanita.⁷⁵
- d. Transgender : Mereka tidak mengidentifikasi dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir.⁷⁶ Orang-orang yang mengidentifikasi sebagai jenis kelamin ketiga dan mereka yang penampilan dan ciri-cirinya dipandang sebagai atipal gender dan identitas gendernya

⁷²Merriamwebster, *Extramarital Adjective*, <https://www.merriamwebster.com/dictionary/extramarital#synonyms>, diakses sabtu, tanggal 31 Desember 2022, 14 : 23).

⁷³ American Psychological Association, *Answer to Your Question : For A Better Understanding of Sexual Orientation & Homosexuality*, (Washiton : Office of Public and Member Communications), hlm 1.

⁷⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung : CV. Madar Maju, 1989), hlm. 247.

⁷⁵ American Psychological Association, *Answer to Your Question*, hlm.1.

⁷⁶ United Nations Human Rights, *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex Persons*, (United Nations Human Rights), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda dari jenis kelamin yang diberikan saat lahir. Wanita trans mengidentifikasi sebagai wanita tetapi diklasifikasikan sebagai wanita ketika mereka lahir. Laki-laki trans mengidentifikasi sebagai laki-laki tetapi diklasifikasikan sebagai perempuan ketika mereka lahir.⁷⁷

6. Dampaknya terhadap masyarakat

a. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak artinya benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif)⁷⁸. Para ahli lainnya juga menjelaskan tentang pengertian dari dampak, menurut Waralah Rd Cristo, dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, baik positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif atau positif. Menurut Hikmah Arif pengertian dampak secara umum, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu.⁷⁹ Melalui beberapa definisi di atas mengenai definisi dampak maka penulis menarik kesimpulan yang dimaksud dari dampak adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu dimasyarakat baik itu negatif atau positif, baik

⁷⁷ Living Free & Equal : *What States Area doing to tackle violence and discrimination against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex People*, (New York and Geneva : United Nations, 2016), hlm. 18.

⁷⁸ Kbbi.web.id

⁷⁹ Sinta Hariyanti "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda". *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(2)2015 : 585-596. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeritas Mulawarman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dampaknya dibidang, kesehatan, sosial, pendidikan, politik, hukum dan ekonomi.

b. Masyarakat

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu/orang yang hidup bersama, masyarakat juga disebut juga *society* artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Dengan kata lain pengertian masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi menurut Karl Marx.

Para ahli lainya juga memberikan definisi tentang masyarakat menurut Emile Durkheim bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya, masyarakat sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.⁸⁰

⁸⁰ Donny Prasetyo dan Irwansyah, *Memahami Masyarakat dan Perspektifnya*, JMPIS Vol. 1 (1 Januari 2020), hlm. 164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Eliana dan Sri Sumiati ahli kesehatan masyarakat, masyarakat sekumpulan masyarakat yang saling bergaul, atau dengan istilah lain saling berinteraksi.⁸¹ Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat adalah merupakan kumpulan manusia yang saling berinteraksi, berkomunikasi dalam hubungan sosial dengan jangka waktu yang cukup lama dan memiliki tujuan yang menghasilkan kebudayaan.

7. Studi Analisis Tematik

Studi Analisis Tematik adalah merupakan suatu bentuk analisa yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sesuai dengan tema.⁸²

8. Ayat-ayat Tentang *Fāḥisyah*

Ayat-ayat tentang *fāḥisyah* dan derivasinya disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 24 kali yang menjelaskan tentang perbuatan keji dan lainnya. Yang mana penulis fokus pada makna homoseks dan kaitannya, berikut klasifikasi ayat-ayat *fāḥisyah* :

a. QS. Al 'Araf [7] : 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu

⁸¹ Eliana dan Sri Sumiati, *Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta Selatan, Kemenkes RI, 2016), hlm. 2.

⁸² Moh.Sholeh dan Masruroh, *Identitas Kafir dalaam Al-Qur'an (studi analisis tematik penafsiran buya hamka)*, al-Thiqah Vol.4. No.1 Oktober 2021, hlm. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. (QS. Al-A'raf 7: Ayat 33)

b. QS. Al 'Araf [7] : 80-81

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ () إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya : Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)." (80) Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." (81)

c. QS. Asy-Syu'ara [26] : 165-166

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ () وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

Artinya : Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks), (165) "dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas. (166)

d. QS. An-Naml [27] : 54-55

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ () أَيُّكُمْ لَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

Artinya : Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)? (54) "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)." (55)

e. QS. Al-An'am [6] : 151

قُلْ تَعَالَوْا أَنُلِ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَزَرْنَاكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمُ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (151)⁸³

f. QS. Al- 'Ankabut [29] : 28-29

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ()
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ هُ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ
 قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. (28) Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?" Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. (29)

g. QS. An-Nisa' [4] : 15-16

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَٰلِمِينَ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
 الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا () وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّاتَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا ۖ فَإِنْ
 تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya : Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (15) "Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki

⁸³ Al-Qur'an Umma.

diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penayang. (16)

h. QS. An-Nisa' [4] : 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (19)

i. QS. An-Nisa' [4] : 25'

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ
 الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسْفِحَةٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ
 فَعَلَيْنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا
 خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ

Artinya : Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji, maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (25)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang telah ada baik kekurangan maupun kelebihan yang sudah ada sebelumnya, penelitian terdahulu memiliki andil yang sangat besar untuk mendapatkan informasi sebelumnya tentang teori yang terkait dengan judul penelitian sehingga diperoleh landasan teori ilmiah penelitian sama yang pernah dilakukan sebagai panduan peneliti. Penulis akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya membahas patologi sosial diantaranya :

1. Patologi Sosial dan Upaya Penanggulangannya Perspektif Rasyid Ridha dan Hamka (Studi Analisis Tafsir Al Manar dan Tafsir Al Azhar), Qurotan A'yun Furqoniyah Nim 215410665, tahun 1439 H/2018 M, Tesis Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ), Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dalam tesis ini penulis menerangkan bagaimana patologi sosial dan penanggulangannya perspektif Rasyid Ridha dan Hamka, kemudian penulis juga mengemukakan secara umum patologi sosial dalam Al-Qur'an, dan mengemukakan pandangan Rasyid Ridha dan Hamka bagaimana penanggulangannya. Dalam tesis ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis, yaitu patologi sosial tetapi perbedaannya adalah penulis membahas patologi sosial tentang homoseks. Dan tesis ini dikaji secara analisis dengan menganalisis dua mufassir ternama, satu dari timur tengah yaitu Rasyid Ridha dan mufassir Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri yaitu Hamka, sedangkan penelitian ini dikaji secara studi analisis tematik ayat-ayat *fāhisyah*

Al Fasad Sebagai Konsep Patologi Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an, Ernawati, NP : 00200105010336, tahun 2003, tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Tafsir Hadist, dalam tesis ini penulis menerangkan bagaiman patologi sosial yang dikenal dalam ilmu sosial sebagai sebuah fenomena atau kondisi sakit sosial dan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam sebuah masyarkat, kemudian dikaitkan dengan *fasad* yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian penulis juga mengemukakan konsep *al fasad* tersebut berikut dengan penanggulannya yang telah dituliskan di dalam Al-Qur'an. Meski banyak persamaan antara patologi sosial dengan konsep *al fasad*, terdapat pula beberapa perbedaan mengenai cara pengungkapan dan titik tolak analisis faktor penyebabnya. Kerusakan yang banyak melanda dapat berupa kerusakan alam maupun manusia yang berupa moral masyarakat yang mulai runtuh sehingga perilaku menyimpang telah merajalela, bencana ini tidak muncul dengan sendirinya namun muncul diakibatkan oleh kelalaian manusia dan kegagalan institusi sosial dalam mengemban tugasnya. Dalam tesis ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu patologi sosial dan pandangan Al-Qur'an mengenai hal tersebut. Dan yang berbeda dari penulisan ini adalah tesis ini dikaji secara maudui' dengan satu tema yaitu *fasad*, sementara dalam pembahasan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin dikaji oleh peneliti yaitu secara studi analisis tematik ayat-ayat *fāhisyah*.

Homoseks Kaum Santri di Pesantren antara Patologi Sosial dan Perilaku Abnormal, Karya Azam Syukur Rahmatullah dan Muhammad Eko Atmojo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Al-Murabbi jurnal studi kependidikan dan keislaman- Vol 6, No.1 (2019) tentang homoseks kaum santri di pesantren dan perlu mewaspadaai perilaku homoseksual santri yang terkadang tanpa disadari menjadi sebuah kebiasaan oleh para santri. Beberapa diantaranya adalah : mojak, kakak-adik, kobel kelon nyempet, berbeda dengan peneliti yang ingin mengungkap makna *fāhisyah* dan dampak dimasyarakat dan bagaimana metode rehabilitasi homoseksual.

4. Nasrullah Khumaerah, Dosen STIKES Mega Resky, Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Perspektif Al-Qur'an, Jurnal Al-Khitabah, Vol. III, No. 1 Juni 2017. Persoalan pekerjaan seks komersial hadir seiring dengan kehadiran manusia itu sendiri bahkan berkembang dan berubah wajah dari waktu ke waktu mulai dari industry seks terorganisir seperti panti pijat, rumah bordil, klub malam, serta yang tidak terorganisir seperti wanita yang menjajakan diri di jalanan. Sebagai salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat, pelacuran dikenal dengan istilah wanita tuna susila yang disingkat dengan WTS atau pekerja seks komersial (PSK). Istilah lain yang digunakan untuk menyebut para pekerja seks komersial itu adalah sundal, yang berarti perempuan jalang, liar, nakal, dan pelanggaran norma susila. Selain itu istilah yang lain dari kata pelacur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah lonte yang semakna dengan sundal. Untuk menjawab permasalahan diatas, Al-Qur'an sebagai *Way of Life* memberikan solusi terkait konsep pendekatan dakwah, strategi komunikasi dan solusi untuk mencegah munculnya penyakit masyarakat tersebut. Dalam jurnal ini membahas patologi sosial pekerjaan seks komersial (PSK) dan berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu patologi sosial homoseks dan relevansinya terhadap masyarakat.

Patologi Sosial Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Sosiologi), Abid Rohman, karya ilmiah laporan penelitian 2013, di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, penelitian ini merupakan upaya melihat masalah-masalah penyakit-penyakit masyarakat dalam kacamata Al-Qur'an, memiliki tiga fokus masalah yaitu, pertama upaya untuk melihat jenis penyakit masyarakat dalam pandangan Al-Qur'an, kedua, melihat hal-hal yang menjadi latar belakang munculnya patologi sosial dan ketiga, upaya untuk menemukan solusi/pencegahan terhadap patologi sosial menurut Al-Qur'an dan kitab tafsirnya baik klasik maupun kontemporer dengan menggunakan model tafsir tematik (maudui), sedangkan penelitian yang penulis bahas adalah patologi sosial homoseks dan dampaknya terhadap masyarakat (studi analisis tematik ayat-ayat *fāhisyah*) secara umum membahas patologi sosial tetapi penulis mengkhususkan hanya homoseks dan menggunakan studi analisis tematik.

Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay dan Lesbian ditulis oleh Yogestri Rakhmahappin dan Adhyatma Prabowo Fakultas Psikologi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Muhammadiyah Malang, jurnal ilmiah Psikologi Terapan, Vol.02, No.02, Januari 2014, penelitian ini mengungkap bagaimana kecemasan sosial kaum homoseksual gay dan lesbian dimasyarakat, pandangan masyarakat homoseksual adalah penyimpangan orientasi seksual dan menunjukkan bahwa terdapat kecemasan sosial yang signifikan antara kaum homoseksual gay dan lesbian dengan jumlah subyek 30 orang gay dan 30 orang lesbian dengan nilai terhitung sebesar -5,906 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Tingkat kecemasan sosial pada kaum lesbian lebih tinggi daripada kaum gay. sedangkan penelitian yang penulis bahas adalah patologi sosial homoseks dan dampaknya terhadap masyarakat (studi analisis tematik ayat-ayat *fāhisyah*) secara umum membahas patologi sosial tetapi penulis mengkhususkan hanya homoseks dan menggunakan studi analisis tematik. Jelas sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Sebab, Akibat dan Terapi Pelaku Homoseksual, Pascasarjan ITB (Institut Teknologi Bandung) Bandung, Raheema jurnal studi Gender dan Anak, penelitian ini fokus mengkaji sebab, akibat, dan terapi pelaku homoseksual, sedangkan penelitian yang penulis bahas adalah patologi sosial homoseks dan dampaknya terhadap masyarakat (studi analisis tematik ayat-ayat *fāhisyah*) secara umum membahas patologi sosial tetapi penulis mengkhususkan hanya homoseks dan menggunakan studi analisis tematik, dan menggunakan rehabilitas homoseksual dalam Al-Qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persepsi Gay terhadap penyebab homoseksual, Akper Kesdam IV/diponegoro, Semarang, Indonesia, Departemen Keperawatan Jiwa, Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia. Penelitian ini fokus pada cara berpikir gay apa penyebab kenapa bisa gay, sedangkan penelitian yang penulis bahas adalah patologi sosial homoseks dalam Al-Qur'an baik dari penafsirannya dan dampaknya dan rehabilitasinya dalam Al-Qur'an. Pendekatan analisis tematik ayat-ayat *fāḥisyah*.

Homoseksualitas Dalam Pandangan Pemikir Barat Dan Fukaha ditulis oleh salma, Miqot Jurnal, dalam penelitian ini menitik beratkan pemikiran barat dan fukaha tentang homoseksualitas, pemikir barat dan fukaha sepakat bahwa keburukan homoseksualitas adalah bentuk penyalahgunaan organ seksual dan perlu diberitindakan hukum kepada pelakunya. sedangkan penelitian yang penulis bahas adalah patologi sosial homoseks dan dampaknya terhadap masyarakat (studi analisis tematik ayat-ayat *fāḥisyah*) secara umum membahas patologi sosial tetapi penulis mengkhususkan hanya homoseks dan menggunakan studi analisis tematik, sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya dari titik dimana permasalahannya.

10. Isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dalam Al-Qur'an, ditulis oleh Kusnadi, A. Muh. Ilham Septian, Mimbar Jurnal Media Intelektuan Muslim dan Bimbingan Rohani, penelitian ini mengkaji isu-isu LGBT, dan penyimpangan seksual dapat terjadi kepada siapa saja tanpa pandang bulu. LGBT dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertemanan, perlakuan orang tua terhadap anak, tayangan pornografi, dan problem kehidupan seperti himpitan ekonomi dan kejiwaan. Hal-hal ini menjadi penyumbang terbesar perilaku seksual menyimpang maupun LGBT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan metode merupakan cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya) : cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang ditentukan. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.

Adapun penelitian yang telah dikemukakan oleh ahli yaitu : pertama penelitian merupakan suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kedua : penelitian merupakan usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru dan juga sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia.⁸⁴

Jadi, Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memperoleh suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁸⁵

⁸⁴ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Riau, Daulat Riau, 2013), hlm. 1.

⁸⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu cara menyempurnakan kajian penelitian ini agar mendapat hasil yang maksimal, maka penulis menggunakan metode penelitian yang sering digunakan oleh para peneliti lainnya. Metode-metode yang akan digunakan oleh penulis sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian kualitatif⁸⁶ dan penelitian kepustakaan.⁸⁷ Alasan untuk analisis menggunakan penelitian kepustakaan didasarkan pada beberapa alasan :

1. Penelitian tafsir dan pembahasan Al-Qur'an ini didasarkan pada kitab-kitab dan tafsir bukan penelitian lapangan.
2. Demikian pula tentang patologi sosial homoseks dan relevansinya terhadap masyarakat yang akan peneliti bahas, peneliti merujuk pada buku-buku yang ditulis oleh para ulama dan buku-buku pendukung lainnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu pertama mendeskripsikan data yang diperoleh dari buku dan literatur lain, kemudian mengevaluasi data terkait. Sedangkan praktik tafsir yang digunakan adalah tematik yang menafsirkan ayat-ayat dengan menentukan terlebih dahulu suatu topik, kemudian ayat-ayat tersebut dikumpulkan dalam satu kesatuan yang kemudian dianalisis yang melahirkan suatu kesimpulan.

⁸⁶ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif : Teori dan Contoh Praktis*, (NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2021), hlm. 12.

⁸⁷ Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, (Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hlm.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah deskripsi-analisis dan tematik, penelitian ini adalah penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otensitas. Memang dalam penelitian kualitatif kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi yang terbatas melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit. Dengan demikian, hal yang umum dilakukan ia berkutat dengan analisa tematik.⁸⁸

C. Sumber Penelitian

Penelitian ini mengutip data yang relevan dengan kajian pembahasan dari beberapa tulisan, buku, teori, pendapat, argumentasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data penelitian diperoleh dari sumber sebagai berikut :

1. Data Primer, adalah data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data awal ini diperoleh dari sumber primer yaitu Al-Qur'an Karim, Tafsir Al-Qurthubi, Tafsir Al Munir, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Mishbah.
2. Data Sekunder dikumpulkan dari studi literatur tentang patologi sosial homoseks dan relevansinya terhadap masyarakat, termasuk kitab-kitab tafsir, jurnal, artikel, dan sumber lainya yang relevan dengan masalah penelitian.

⁸⁸ Gumilar Rusliwa Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*, jurnal makara, sosial, humaniora, Vol.9, No. 2, Desember 2005 : 57-65, hlm. 58.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang utama adalah observasi partisipasi dan wacana mendalam, ditambah kajian dokumen, yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi juga mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian.⁸⁹ Kata lain merupakan langkah paling strategi dalam penelitian. Maka cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah dengan teknik dokumentasi. Informasi juga dapat diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain. Berhubungan dengan masalah penelitian.⁹⁰ Sesuai dengan judul yang menjadi topik serta permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu kajian patologi sosial homoseks dan relevansinya terhadap masyarakat. Karena ia merupakan kajian pustaka . maka metode yang digunakan adalah deskriptif dan analisis tematik dengan pendekatan korelatif melalui cara-cara dan disiplin yang telah ditetapkan oleh Ulama Tafsir dalam membahas suatu ayat.

Pada teknik pengumpulan data akan dipaparkan tahapan dan cara pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Merangkai kalimat yang berhubungan dengan tema.

⁸⁹ Djaelani dan Aunu Rofiq, *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Pawitan, Vol. 20. No.1, 2013, hlm. 1.

⁹⁰ Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mencari *asbabun nuzul* untuk setiap ayat yang telah dikumpulkan jika ada, dengan mengacu pada kitab *asbabun nuzul* yang ditulis oleh Imam As-Suyuthi atau mengacu pada kitab yang lain.

Mengumpulkan pandangan ulama tafsir terkait dengan tema kajian, dengan mengacu pada kitab-kitab tafsir yang bereputasi baik.

E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diteliti pada kajian ini, penulis menggunakan metode analisis untuk mencari penafsiran ayat-ayat dengan menggunakan metode tematik. Metode tafsir tematik (*maudhu'i*) secara etimologi, *al-maudhu'i* berasal dari kata *al-wadhu'* yang dibentuk dari kata *wadha'a-yadhi'u-wadhi'un-maudhu'un* yang artinya menjadikan, meletakkan, menetapkan sesuatu pada tempatnya. Sementara menurut terminologi, tafsir *maudhu'i* adalah tafsir dengan topik yang memiliki hubungan antara ayat yang satu dan ayat yang lain. Dengan kata lain metode mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas satu tema tersendiri, menafsirkannya secara global dengan kaidah-kaidah tertentu, dan menemukan rahasia yang tersembunyi didalam Al-Qur'an.⁹¹

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan teknik deskriptif analisis tematik, sebagaimana dalam kitab Prof. Dr. Abdul Hay Al-Famawy mengemukakan langkah-langkah metode tematik (*maudhu'i*) dengan prosedur sebagai berikut :

Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).

Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.

⁹¹ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta : Amzah, 2014), hlm. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan *asbab al-nuzulnya*.

Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.

Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.

Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang sesuai dengan pembahasan.

Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang *'am* (umum) dan *khas* (khusus), *mutlak* dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam suatu muara, tanpa perbedaan dan pemaksaan.⁹²

⁹² Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, hlm. 81.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas akhirnya penulis menghasilkan beberapa kesimpulan pokok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Rumusan masalah di atas dari tesis yang berjudul *Patologi Sosial Homoseks Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat (Studi Analisis Tematik Ayat-Ayat Tentang Fāḥisyah)* adapun kesimpulan dari tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan penafsiran ayat-ayat tentang *fāḥisyah* dalam Al-Qur'an yang terdapat di sembilan ayat yaitu QS : Al-'Araf ayat 33, QS : Al-'Araf ayat 80-81, QS : An-Naml ayat 54-55, QS : Al-'Ankabut ayat 28-29, QS : Asy-Syu'ara ayat 165-166, QS : An-Nisa' ayat 15-16, QS : An-Nisa' ayat 19, QS : An- Nisa' ayat 25, bermakna homoseks, laki-laki bersyahwat memandang sesama laki-laki, bersihtubuh sesama laki-laki dan sesama perempuan.
2. Dampak homoseks di masyarakat menurut al-Qur'an, yaitu pertama, merosotnya akhlak manusia. Kedua, mematikan keturunan. Adapun dampak homoseks dimasyarakat yang tren saat ini adalah perceraian suami istri dan mendatangkan penyakit menular, seperti sifilis, AIDS, gonore, herpes progenitalis dan lainnya.
3. Adapun solusi al-Qur'an terhadap homoseks langkah pertama, preventif mencegah sebelum terjadi, yaitu menundukkan pandangan, menjaga pergaulan, memotivasi pernikahan, memperhatikan pendidikan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, kuratif/rehabilitasi pendekatan berbasis Al-Qur'an yang dilakukan dalam menuntaskan permasalahan homoseksual, yaitu melalui tiga tahap (1) terapi spiritual meliputi ruqyah, qur'anic super healing, suluk (2) terapi medis meliputi konseling (3) terapi individual memuat aspek ibadah maupun muamalah seperti shalat, puasa, zikir, do'a, membaca al-Qur'an, bersedekah dan lainnya.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini. Penulis berharap agar karya tulis ini dapat memberikan sumbangsih dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat dijadikan rujukan terhadap pembahasan yang penulis teliti.

Maka untuk mengeksplorasi kajian ini lebih mendalam, peneliti menyarankan agar pembahasan yang berkaitan dengan topik ini dapat di lanjutkan dalam bentuk penelitian-penelitian yang baru dan lebih komperehensif.

Penelitian ini dapat digunakan dengan pendekatan-pendekatan lainnya yang sekiranya dapat menghasilkan latar belakang masalah yang berbeda dan kesimpulan yang berbeda, bahkan tema seperti ini dapat dibedah lebih kompleks dan menyeluruh. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah objek kajian "Patologi Sosial Homoseks dan Dampaknya Terhadap Masyarakat (Studi Analisis Tematik Ayat-Ayat Tentang *Fāḥisyah*).". Masih dapat dikaji lebih lanjut demi menyempurnakan segala kekurangan dan menambah khazanah keilmuan dan memberikan manfaat kepada orang-orang disekitar kita. Oleh karena itu penulis mengharapkan beberapa hal bagi para akademisi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hemat penulis bahwa Tesis ini jauh dari harapan, oleh karena itu kedepannya, karena masih banyak terdapat kekurangan, penulis meminta kepada siapa saja yang telah membaca tesis ini terkhusus kepada akademisi untuk memberikan masukan dan kritikan yang membangun, sehingga tesis ini menjadi lebih baik kedepannya.

Semoga dengan tulisan ini, kita dapat menjauhi perbuatan keji yang dilarang oleh Allah SWT. Dan kita memiliki prinsip kunci sukses taati perintah Allah SWT.

Akhirnya hanya kepada Allah hamba serahkan segala urusan, semoga penelitian ini menambah catatan amal kebaikan dan berguna kepada masyarakat. Aamiin


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi', Muhammad Fuad, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Lialfazh Al-Qur'an Al-Karim*, Kairo : Darul Al-Kutub Al-Misriyah, 1364.
- Abdillah Muhammad, *Tafsir Al-Qurthubi*, Kairo : Darul Al Kutub Al Mishriyyah, 1384.
- Abdullah Muhammad, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta : Pustaka Azzam: 2007.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Maktabah Syamilah.
- Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir At-Thabari*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ahmad, Abu al-Husan bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam al-Muqayis fi al-Lughah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1994.
- Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Maktabah Syamilah
- Al-Asfahani, Al-Ragib, *Mu'jam Mufradat alfaz Al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Maragi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maragi*.
- Al-Mawardi, *Al-hawi Al Kabir*, Maktabah Syamilah.
- Al-Qur'an Umma.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah, *Tafsir Al-Qurthubi*.
- American Psychological Association, *Answer to Your Question : For A Better Understanding of Sexual Orientation & Homosexuality*, (Washiton : Office of Public and Member Communications).
- Angka Penderita AIDS di Indonesia Terus Merangkak naik, (<https://indocropcircles.wordpress.com/2013/12/01/angka-penderita-aids-di-indonesia-terus-naik/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022, 11:35).
- Ans, Ibrahim, dkk, *Al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo : Dar al-Ma'arif, 1973.
- Apollo Harahap, Rustam Dahar Karnadi, *LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maslahah*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 26, No. 2, Oktober 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Amri, *Implementasi Ruqyah Syar'iyah sebagai Alternatif Psikoterapi dalam Kajian Psikologi Islam*, Jurnal Studia Insania, Mei 2021, Vol.9, No.1, Uin Antasari Banjarmasin.
- Amri, Jani, *Metode Penelitian Tafsir*, Riau, Daulat Riau, 2013.
- As'adah, Rifqi, *Fahisyah dalam Al-Qur'an, Kontemplasi : Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol.08, No.1, Juni 2020.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al Munir*, Jakarta : Gema Insani, 2013.
- Azz, Safrudin, *Pendidikan Seks Perpektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*, (Ngampel, Ernest, 2017).
- Az Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, Damaskus : Dar al-Fikr, 2009.
- Bkkbn.2013. Indonesia Negeri Darurat Zina di sampaikan oleh Deputy Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi (Bkkbn) Dr. Julianto Witjaksono Spog. Kfer, Mgo.Www.Okezone.Com, diakses pada tanggal 27 Desember 2022, 11 : 05).
- Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, Makbah Syamilah.
- Burlian, Paisol, *Patologi Sosial*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016.
- Darmalaksana, Wahyudin, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Djelani, Aunu Rofiq, *"Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif"*, *Jurnal Pawitan*, Vol. 20. No.1, 2013.
- Donny Prasetyo, Irwansyah, *Memahami Masyarakat dan Perspektifnya*, JMPIS, Vol.1. 1 Januari 2020.
- Elana, Sri Sumiati, *Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta Selatan, Kemenkes RI, 2016).
- Fuad, H.A, *Hakikat Tarikat Naqsyabandiah*, (Jakarta, PT.Pustaka Al-Husna Baru, 2005).
- Hanka, *Tafsir Al-Azhar*, (Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura).
- Id.m.wikipedia.org
- Iga tua, K.et al *"Concordance and discrepancy in sexual identity, attraction, and behavioramong adolescent"*. *Journal of Adolescent Health*, 2009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Iryana, Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.
- Jamal, *Bahaya Penyimpangan Seksual Zina, Homoseks, Lesbi, dan Lainnya serat solusinya menurut Islam*. (Jakarta : Darul Haq, 2016).
- Jaya Ritonga, Raja Doli, *Terapi Kejiwaan bagi Homoseksual perspektif Maqasid Syari'ah*, Skripsi, Yogyakarta : UII, 2020.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Depok : Rajawali Prers, 2017.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1989.
- Kazhim, Ahmad Bagus, *Konsep Suluk 'Abd Al-Samad Al-Falimbani : Studi Kitab Siyar Al-salikin Fi Tariqah Al-Sadat Al-Sufiyah*, Ushuluna : Jurnal Ushuluddin ,Vol.6, No.1, Juni 2020.
- Kbbi.web.id, diakses 3 Januari 2023, 9 :15.
- Kemas.kemkes.go.id, diakses 3 Januari 2023, 10 : 00.
- KPAI dan Kemenkes, diakses tanggal 27 Desember 2022, 10 : 49.
- LGBT Dari Aspek Kekeluargaan, (<http://www.ikim.gov.my>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022, 11 : 56).
- Living Free & Equal : *What States Area doing to tackle violence and discrimination against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex People*, (New York and Geneva : United Nations, 2016).
- Muhammad, Lois, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut : Dar Al-Masriq, 2007.
- Merriamwebster, *Extramarital Adjective*, <https://www.merriamwebster.com/dictionary/extramarital#synonyms>, diakses sabtu, tanggal 31 Desember 2022, 14 : 23).
- Moh.Sholeh, Masruroh, "*Identitas Kafir dalaam Al-Qur'an (studi analisis tematik penafsiran buya hamka)*", *al-Thiqah*, Vol.4. No.1 Oktober 2021.
- Muhammad bin Ya'kub al-Fairuz, *Al-Qamus Al-Muhit*, Beirut : Al-Risalah, 2005.
- Muhammad, Abu al-Fadl Jamal al-Din bin Makram Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, juz 6, Beirut : Dar al-Fikr, 1990.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Noell, J.W, Oc hs L.M "*Relationship of sexual orientation to substance use, suicidal ideation, suicide attempts, and other factors in a population of homeless adolescent*". *Journal of Adolescent Health*, 2001, 29.
- Nurudin, *Pendekatan Sosiologi Melalui Pola Holistis Dalam Penyelesaian Problematika Homoseksual Perspektif Al-Qur'an*, Disertasi Doktor, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2022.
- Ott, M.A "*Examining the development and sexual behavior of adolescent males*". *Journal of Adolescent Health*, 2010, 46.
- Pedak, Mustamir, *Dzikir Penyembuhan*, Semarang : Pustaka Nuun, 2010.
- Pedak, Mustamir, *Qur'anic Super Healing*, Semarang : Pustaka Nuun, 2010.
- Puwanto, Anim, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif : Teori dan Contoh Praktis*, NTB, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2021.
- Putusan.mahkamahagung.go.id diakses tanggal 20 April 2023, 06: 01
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, VI.
- Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta : Amzah, 2014.
- Santoso, Meilanny Budiarti, "*LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*". *Social Work Jurnal*. Vol.6 No.2.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al Mishbah*, Lentera Hati.
- Somantri Gumilar Rusliwa,, "*Memahami Metode Kualitatif*", *Jurnal makara, sosial, humaniora*, Vol.9, No. 2, Desember 2005.
- Subantara, Imade, dkk, *Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali*, Jurnal Prefensi Hukum.
- Sumoller, F. et al "*Human immunodeficiency virus incidence and risk behavior in the 'projeto rio': result of the first 5 years of the Rio de Janeiro open cohort of homosexual and bisexual mean*". *International Journal of Infectious Disease*, 2002, 6 (4).
- Syalaby, Ahmad (Republika.co.id), "*Berapa sebenarnya jumlah Gay di seluruh Indonesia*", (<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/o1e9ut394-berapa-sebenarnya-jumlah-gay-di-seluruh-indonesia>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022, 10:43)
- UNFPA, 2015, diakses tanggal 27 Desember 2022, 10 : 48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

United Nations Human Rights, *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex Persons*, (United Nations Human Rights).

Vital R Dave, Naresh R Makwana, Babusingh S YAdav, dan Sudha Yadav, “*A Study on High-risk Premarital Sexual Behavior of College Going Male Students in Jamnagar City of Gujarat, India*”, (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4070158/>), Diakses pada tanggal 27 Desember 2022, 10:47).

Wati, Ratna Indra, “*Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS) pada Men who have Sex with Men (MSM) di Yayasan Pesona Jakarta Tahun 2019*”. Skripsi, Jakarta : Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Karya Unipress, 1988.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-2357/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Putra Uluhan Siregar
NIM	: 22190213731
Judul	: Patologi Sosial Homoseks Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat (Studi Analisis Tematik Ayat-Ayat Tentang Fahisyah)

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi **Tesis** Sebesar **(25%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.



Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. Ilyas Husti, MA
NIP. 196112301989031002

Pekanbaru, 26 Juni 2023
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana



Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

PUTRA ULUAN SIREGAR

achieved the following scores on the

TOEFL Prediction Test

Listening Comprehension : 57
Structure & Written Expressions : 38
Reading Comprehension : 58
Overall Score : 510

Expired Date: July 17, 2025

TOEFL Prediction Test® Certificate is provided by Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented in this score report are approved.
Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
Email: pb@uin-suska.ac.id
Website: www.pb.uinsuska.ac.id
BRONZE: 04.04.2708.02.1.000526

Date of Birth: January 1, 1998

ID Number: 22190213731

Sex: Male

Test Form: Online Test

Date of Test: July 17, 2023

- Promadi, Ph.D.

Reg. No: 19640827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

PUTRA ULUAN SIREGAR

achieved the following scores on the

TOAFL Prediction Test
(Test of Arabic as a Foreign Language)

Listening Comprehension : 53
Structure & Written Expressions : 52
Reading Comprehension : 49
Overall Score : 513

Expired Date: July 13, 2025

TOAFL Prediction Tests® Certificate is provided by Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented in this score report are approved.
Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
WA: +6281261656566
Email: pb@uin-suska.ac.id
Website: www.pb.uin-suska.ac.id
BRONZE 04.04.27.08.02.2.000206

Promadi, Ph.D.
Reg. No: 19640827 199103 1 009
The Director of Center for Language Development





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA :

NIM :

PROGRAM STUDI :

KONSENTRASI :

PEMBIMBING I / PROMOTOR :

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR :

JUDUL TESIS/DISERTASI :

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*					KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*				
No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor*	Keterangan.	No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Co Promotor*	Keterangan
1.	15/Mei 2023	Bab I, II	✍		1.	10 Mei 2023	Bab I	✍	
2.	22/Mei 2023	Bab III, IV	✍		2.	15/Mei 2023	Bab II	✍	
3.	23/Mei 2023	Bab V	✍		3.	Jun 10/2023	Bab III	✍	
4.	24/Mei	Kerangka	✍		4.	20/Mei 2023	Bab IV, V	✍	
5.	23/2023	Kerangka	✍		5.	21 Juni	Kerangka, Jurnal	✍	
6.					6.				

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 23-6-2023

Pembimbing I / Promotor*

Dr. H. Akmal Abdul Monir, Lc.MA

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 24-6-2023

Pembimbing II / Co Promotor*

Dr. Adyana M.Aj



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Putra Uluhan Sitegar
NIM : 22190213931
PRODI : Hukum Keluarga
KONSENTRASI : Tafsir Hadis

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Kami 9/1/2023	Hak Waris arak diluar rukaih		§
2	Kamis 8/6/2023	Nafkah ketika sudah (prospektif) Wukuh Al-zuhaili	Riki Arnaldi	§
3	Kamis 8/6/2023	Peran Badan Wakaf Indonesia dalam upaya	Musyafiqah	
4	Jumab 31/3/2023	Telaah masalah mediasi perceraihan ASN	M. Jamil	§
5	Jumab 16/3/2023	Internasional: Nilai-nilai Moderasi Beragama	Suhardi	
6	Kamis 8/6/2023	Kedudukan pasal 96 ayat 1 kompilasi hukum Islam	Zahirman	§
7	Kamis 8/6/2023	Kontribusi Disiplin Belajar dan Metode	Heldi	§
8	Kamis 8/6/2023	Nilai-nilai Pendidikan Islam	Khairul Rizal	§
9	Kamis 8/6/2023	Peran dan peran Perilaku Imam Al-maududi	Rusul Holomay	§
10	Selasa 14/5/2023	Karakteristik Tafsir Sa'is dalam Surah Pergerakan	Sultan Aminullah	
11	Selasa 15/5/2023	Tema Anak Menurut Hadis Nabi	Harmisahisul	§
12	Selasa 15/5/2023	Sosialita dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an	Sella	
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Putra Uluan Siregar
 Tempat Tgl Lahir : Mangaledang Lama, 1 Januari 1998
 Jenis kelamin : Lali-laki
 No Tlp : 081277043063
 Alamat : Jl. Sakinah, Pondok Pesantren Al Fahu
 Email : puluansiregar@gmail.com

Riwayat Pendidikan : SDN 101540 Mangaledang Lama
 : Pondok Pesantren Al Ansor
 : S1 IAT di UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 : S2 HK Tafsir Hadis di UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber dan merujuk pada sumber yang bersangkutan.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Riwayat Pendidikan

Pengalaman

Mahasiswa IAT Internasional Uin Suska Riau
 Imam Paripurna Kota Pekanbaru
 Kepala Madrasah Tsanawiyah Al Fahmu
 Anggota KIRIS (Komunitas Ngaji Santai)

UIN SUSKA RIAU